

## PAKAIAN DINAS – APARATUR SIPIL NEGARA

2025

PERBUP OGAN KOMERING ILIR NO. 18, BD 2025/ NO. 20, 39 Hlm.

### PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

**ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan identitas dan keseragaman penggunaan pakaian dinas bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; Permendagri No. 10 Tahun 2024.

Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai: Jenis Pakaian Dinas untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), jadwal penggunaan pakaian dinas harian (Pakaian Dinas Khaki, Batik, Pakaian Khas Daerah/Adat, serta Seragam KORPRI), atribut dan kelengkapan pakaian dinas meliputi tanda jabatan, lencana korps pegawai, tanda pengenal, serta papan nama, ketentuan pakaian dinas lapangan (PDL) dan pakaian dinas upacara (PDU) bagi Camat dan Lurah, pengaturan mengenai spesifikasi bahan, model, warna, dan kualitas kain pakaian dinas untuk menjamin standarisasi, pembinaan dan pengawasan terhadap kepatuhan penggunaan pakaian dinas oleh Kepala Perangkat Daerah dan pemberian sanksi administratif bagi pelanggar.

- CATATAN** :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Juli 2025.
  - Dengan berlakunya Peraturan ini, maka peraturan lama mengenai pakaian dinas ASN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Spesifikasi teknis kain untuk Pakaian Dinas Lapangan (PDL) warna khaki secara detail tercantum dalam Lampiran peraturan ini.
  - Lampiran : 30 hlm.